

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lembaga atau organisasi Kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.⁹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik.

⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal.1

Undang-undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Undang-Undang alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

B. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, “*ethos*” (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat.¹⁰ Arti kata yang terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 SM), etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma, perintah, tindakan kebajikan, dan suara hati.

Bentuk kata etika dan etiket dalam bahasa Inggris berbeda, kata *ethic* berpadanan dengan kata etika, yang berarti sistem prinsip moral bagi perilaku manusia. Etika berkaitan dengan nilai dan norma moral bagi penilaian (baik atau buruk) terhadap suatu perbuatan manusia sebagai manusia.

Sedangkan padanan kata *etiquette* adalah etiket, yang berarti aturan-aturan kesopanan atau tata karma bagi perilaku manusia dalam pergaulan bermasyarakat atau di antara anggota-anggota suatu profesi. Etiket berkenaan dengan cara bersopan santun dalam

¹⁰ K. Bortens, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 4

pergaulan.¹¹ Dr. James J. Spillane Sj. Mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain¹².

Pengertian etimologis itu, etika dan etiket memiliki persamaan, namun juga perbedaan. Persamaannya terletak pada objek persoalan, yaitu tentang perilaku manusia. Kedua istilah sama-sama berupaya mengatur perilaku manusia secara normatif, yakni memberi norma pada tingkah laku manusia sehingga dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1988) memberikan 2 (dua) arti yang cukup lengkap tentang etika, yakni :

- a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
- b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.¹³

Etika dibedakan atas etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika.¹⁴ Etika deskriptif hanya melukiskan tingkah laku moral dalam adat kebiasaan, kebudayaan, atau pada

¹¹ A.S. Hornby. Oxford Advanced Learner's Dictionary, London Oxford University Press, 1995, hal. 393

¹² Budi Susanto, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal.1

¹³ Dikutip dari K. Bertens, op, cit., hal. 5-6.

¹⁴ K. Bertens, op, cit., hal. 15-22; Lorens Bagus, op, cit., hlm. 217-220.

individu tertentu. Etika deskriptif tidak memberikan penilaian moral atas tingkah laku tersebut. Sedangkan etika normatif memberikan penilaian atau evaluasi kritis berdasarkan norma-norma moral terhadap tingkah laku seseorang. Etika normatif merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional dan dapat digunakan dalam praksis hidup.

Etika normatif adalah sistem-sistem nilai dan norma moral yang memberikan petunjuk atau tuntunan dalam melakukan perbuatan yang menyangkut baik dan buruk, benar dan salah.

1. Etika Deskriptif, ialah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.
2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika normatif dibagi lagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial.

- a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Perbedaan etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif. Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Telah jelas, etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral kehidupan manusia, sangat berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah benar, adil atau tidak adil. Hukum merupakan instrumen eksternal sementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi yang oleh karena itu etika disebut juga “*disciplinary rule*”

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

- a. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
- b. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud :

Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibalikny.

Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengann konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, apabila dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat

mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

C. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi¹⁵ yaitu sebagai berikut :

1. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disintrestednes*) menjadi cirri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan ‘tanpa pamrih’ di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

¹⁵ Kieser, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1986, hal.7

2. Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan se-profesi.

D. Kode Etik Profesi

Profesi adalah suatu moral *community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.¹⁶ Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain, dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan arena itu mempunyai tanggung jawab khusus.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh professional hukum. Kode etik berisikan daftar kewajiban khusus bagi setiap anggota profesi hukum untuk mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota profesi hukum. Karenanya, mengikat para pelaku profesi hukum agar senantiasa menaati kode etik tersebut.

¹⁶ Paul F. Camenishch, *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society*, New York, Haven Publication, 1983, hal.48

Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi professional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian, kode etik profesi hukum merupakan *self regulation* (pengaturan diri) bagi professional hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Untuk itu pelaksanaan kode etik ini mesti diawasi terus menerus.¹⁷

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau member petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila suatu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri¹⁸.

E. Fungsi Kode Etik Profesi

Tiga alasan kode etik profesi itu perlu dirumuskan secara tertulis¹⁹, yaitu :

1. Sebagai sarana *control social*.
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah

¹⁷K. Bertens, Etika., Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 279-283; Jenny Teichman, Etika Sosial, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 119-132.

¹⁸ Bertens, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 77

¹⁹ Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 78

laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.²⁰

F. Sumpah dan Janji Kepolisian

Bakti kepada nusa dan bangsa selaku anggota POLRI insane Rastra Sewakottama menjunjung tinggi dan mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan membela tanah air, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan membimbing masyarakat berdasarkan tekad juang pantang menyerah dan pengabdian luhur. Dharma saya kepada negara dan masyarakat selaku anggota Polri insane Nagara Yanotama, menjamin ketentraman umum bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, disiplin, peka dan tanggap dalam tugas, berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan serta ketauladanan.

²⁰ Biniziad Kadafi, *et al.*, *Op. Cit.*, hal. 252-253, mengutip K. Bertens, *Etika*, cet. V, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal.280-281

Saya selaku anggota Polri insane Yana Anucacana Dharma, selalu waspada dan samapta menghadapi segala kemungkinan, mampu mengendalikan diri, tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka stabilitas kamtibmas dan kemanunggalan Polri-rakyat bagi suksesnya pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Setiap saat saya siap sedia dan sanggup melaksanakan bhakti dharma waspada sesuai tuntunan hati nurani berdasarkan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.

G. Pedoman Pengamalan Kode Etik Polri

1. Setiap anggota Polri insan Rastra Sewakottama.
 - a. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi.
 - c. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad yang pantang menyerah.
 - d. Menegakkan Hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana.
 - e. Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.
2. Setiap anggota Polriinsane Nagara Yanottama :

- a. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya keairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin.
 - b. Menampilkan dirinya sebagai warga Negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga Negara.
 - c. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesungguhan serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat.
 - d. Selalu peka dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh kearifan dan efisien serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.
 - e. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun dalam lingkungan masyarakat.
 - f. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.
3. Setiap anggota Polri insane Anucacana Dharma :
- a. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugasnya.
 - b. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.
 - c. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum.

- d. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- e. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemandirian Polri-rakyat.
- f. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat.